



LAPORAN
LAYANAN INFORMASI
PPID OMBUDSMAN RI

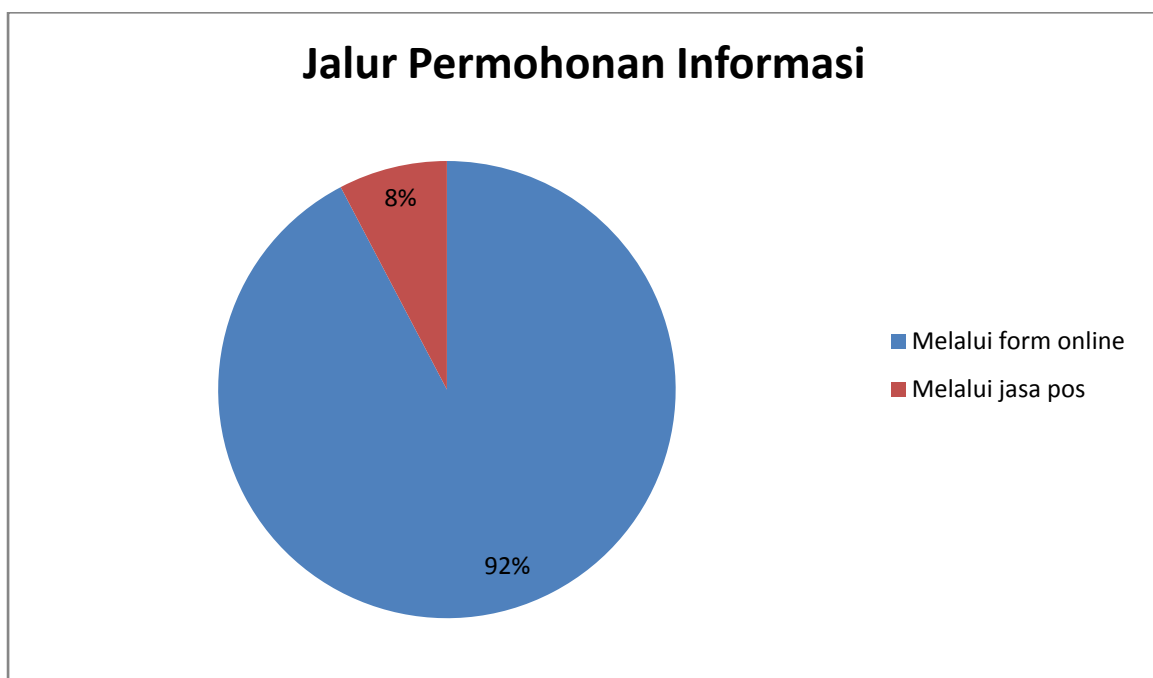
Semester I 2019

A. Layanan Informasi Publik

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Ombudsman Republik Indonesia selaku Badan Publik menyelenggarakan kegiatan pelayanan informasi di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia. Hal tersebut diperkuat dengan Peraturan Ombudsman No. 16 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pada Ombudsman Republik Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Ombudsman tersebut, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia menjadi tanggung jawab Kepala Bagian Hubungan Masyarakat selaku PPID Ombudsman Republik Indonesia.

Pada periode bulan Januari – Juni (Semester I), PPID Ombudsman Republik Indonesia telah menerima 13 (tiga belas) Permohonan Informasi Publik, dengan rincian sebagai berikut:

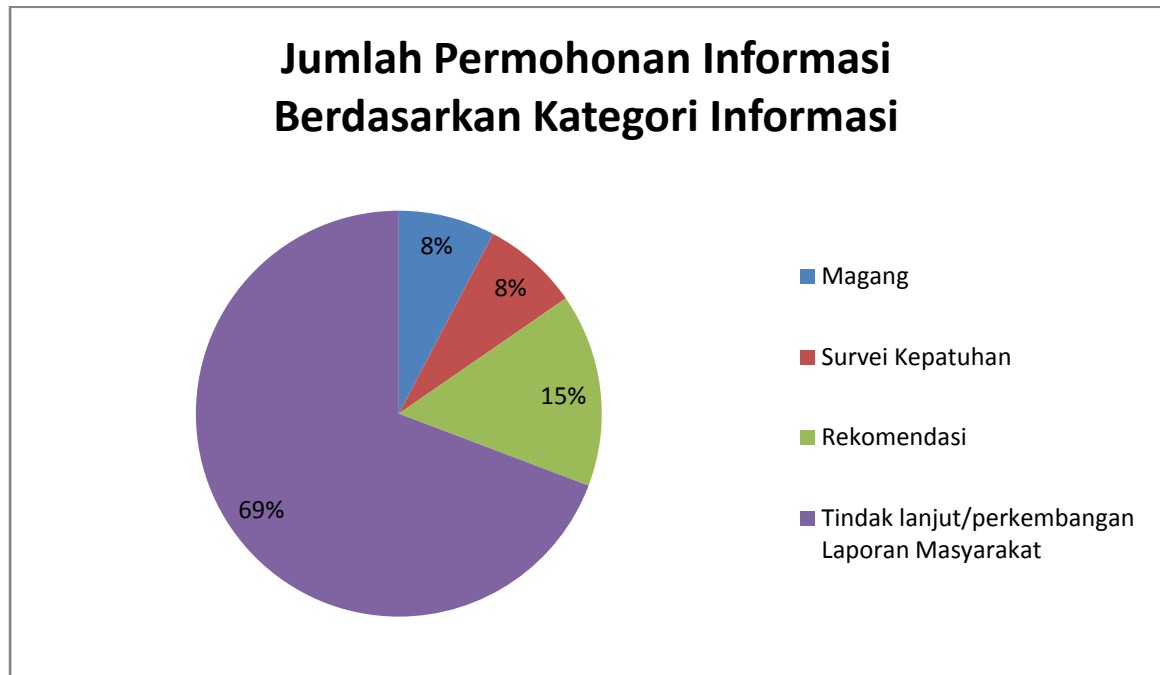
- a. 12 (dua belas) permohonan informasi publik diterima melalui form online di website ombudsman.go.id
- b. 1 (satu) Permohonan informasi dikirim oleh Pemohon melalui surat jasa pos



Dari total 13 (tiga belas) jumlah permohonan informasi publik tersebut, semuanya diajukan oleh Warga Negara Indonesia. Adapun jika ditinjau dari substansi atau materi permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon, dapat dikategorikan sebagai berikut:

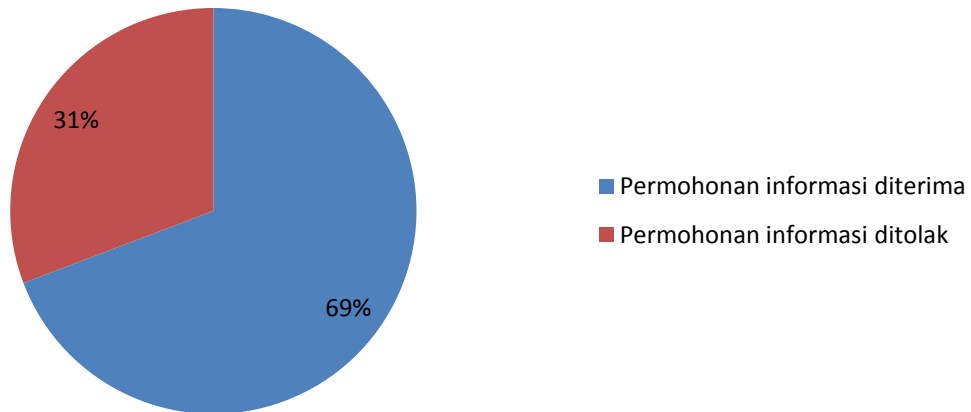
- a. 1 permohonan informasi publik mengenai Survei Kepatuhan

- b. 1 permohonan informasi publik mengenai prosedur magang
- c. 2 permohonan informasi publik mengenai Rekomendasi Ombudsman
- d. 9 permohonan informasi publik mengenai tindak lanjut atau perkembangan Laporan Masyarakat mengenai dugaan maladministrasi



Permohonan informasi publik sebanyak total 13 (tiga belas) dapat dijawab oleh PPID Ombudsman Republik Indonesia kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja. Hal tersebut berarti ketepatan dan kecepatan dalam memberikan layanan informasi sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun permohonan informasi publik yang bisa dijawab dan dipenuhi oleh PPID sebanyak 9 (sembilan) permohonan, dan 4 (empat) permohonan ditolak oleh PPID. Adapun alasan penolakan terhadap 4 (empat) permohonan informasi publik tersebut diklasifikasikan lagi menjadi 2 (dua) permohonan ditolak karena jenis informasi yang diminta termasuk Informasi yang Dikecualikan, dan 2 (dua) informasi sisanya ditolak karena Pemohon tidak mau menyertakan kopi identitas dan alasan permintaan/permohonan informasi.

Jumlah Permohonan Informasi yang Diterima atau Ditolak



B. Pemeliharaan dan Pemutakhiran Informasi Publik

Dalam upaya untuk terus menjalankan pelayanan informasi publik yang transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, PPID Ombudsman Republik Indonesia terus melakukan pengelolaan dan pemutakhiran informasi publik. Adapun rincian kegiatannya sebagai berikut:

- Penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
- Penyelenggaraan Uji Konsekuensi untuk jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
- Penambahan kanal PPID di website ombudsman.go.id

C. Keberatan dan Sengketa Informasi Publik

Selama periode Januari sampai dengan Juni 2019, PPID Ombudsman Republik Indonesia tidak menerima keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID. Namun demikian, PPID Ombudsman Republik Indonesia masih melanjutkan proses penyelesaian sengketa informasi publik yang ditujukan kepada Atasan PPID sebanyak 1 (satu) sengketa informasi publik, dengan nomor registrasi 005/III/KIP-PS/2018 dengan Pemohon a/n Irman Abdurrahman.

D. Penutup

Demikian Laporan Semester I PPID Ombudsman Republik Indonesia dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi selaku Atasan PPID Ombudsman Republik Indonesia.